

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA OLEH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011-2031**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh:

PIPI SUNDARI
NIM. 20201420072



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA OLEH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011-2031

Disusun Oleh :
PIPI SUNDARI
20201420072

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

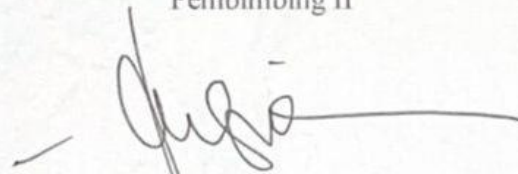
Pada tanggal 24 Januari 2025

Pembimbing I



Dr. H. Haris Budiman SH., M.H.
NIK. 41038021125

Pembimbing II



Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.
NIK. 410108890167

Mengetahui,
Kepala Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

IMPLEMENTASI PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA OLEH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011-2031

Disusun Oleh :

Pipi Sundari

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 24 Januari 2025

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Penguji II : Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H.
NIK. 41038021125

Penguji III : Erga Yuhandra, S.H., M.H.
NIK. 41010879147



Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pipi Sundari
NIM : 20201420072
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Implementasi Pemberian Izin Tempat Usaha Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 24 Januari 2024
Pembuat Pernyataan,



Pipi Sundari

ABSTRAK

Implementasi pemberian Izin Tempat Usaha Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031. Oleh Pipi Sundari, NIM, 2021420072, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan 2024.

Izin tempat usaha merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait yang memberikan izin kepada seseorang atau badan usaha untuk menggunakan lokasi tertentu sebagai tempat menjalankan kegiatan usaha. Pemberian izin tempat usaha berguna sebagai bagi pemilik usaha untuk menjalankan bisnis dilokasi tertentu. Rumusan masalahnya menjelaskan Pengaturan dan implementasi pemberian izin tempat usaha oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji Pengaturan pemberian izin tempat usaha di Indonesia dan implementasi pemberian izin tempat usaha di kabupaten Kuningan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang dilakukan melalui wawancara dengan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait pelaksanaan pemberian izin tempat usaha menghadapi beberapa faktor yang penghambat seperti kurangnya sosialisasi terkait alur pemberian izin dan pentingnya menjaga pola ruang. sementara itu, dalam pelaksanaan pemberian izin tempat usaha oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan tahun 2011-2031 menghadapi kesulitan yang dipengaruhi oleh beberapa komponen seperti Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum. Simpulan bahwa seluruh proses baik penetapan dan peralihan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi yang efektif oleh perangkat daerah maupun instansi terkait dalam proses pemberian izin tempat usaha. Saran agar pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi terhadap kebijakan penataan ruang dan melakukan koordinasi dengan dinas terkait, serta evaluasi berkala dengan instansi terkait dalam proses pemberian izin tempat usaha.

Kata Kunci : Pemberian Izin, Tempat Usaha, dan Tata Ruang

ABSTRACT

The Implementation of The Granting of Business Place License by Regional Government Of Kuningan Regency in Review of Regional Regulation Number 26 of 2011 concerning the Regional Spatial Plan of Kuningan Regency 2011-2031. By Pipi Sundari, NIM, 2021420072, Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan 2024.

A business license is an official document issued by the local government or relevant agencies that gives permission to a person or business entity to use a certain location as a place to carry out business activities. Granting a business license is useful as legality for business owners to run a business in a certain location. The formulation of the problem explains the arrangement and implementation of the granting of business premises licenses by Regional Government Of Kuningan Regency in terms of Regional Regulation Number 26 of 2011 concerning the Kuningan Regency Regional Spatial Plan 2011-2031. The purposes of this study are to determine and examine the arrangements for granting business premises licenses in Indonesia and the implementation of granting business premises licenses in Kuningan district. The research uses empirical juridical methods conducted through interviews with relevant agencies. The results shows that arrangements related to the implementation of business premises licensing faced several inhibiting factors such as the lack of socialization related to the flow of granting permits and the importance of maintaining space patterns. Meanwhile, in the implementation of granting business premises licenses by the One Stop Integrated Service and Capital Investment Office in terms of Regional Regulation Number 26 of 2011 concerning the Regional Spatial Plan of Kuningan Regency 2011-2031 faced difficulties that were influenced by several components such as Legal Structure, Legal Substance and Legal Culture. It is concluded that the entire process of both determination and transition has been regulated in laws and regulations and implementation based on Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the implementation of risk-based licensing is influenced by the lack of effective coordination by regional apparatus and related agencies in the process of granting business premises licenses. Suggestions of this study are that local governments should socialize spatial planning policies and coordinate with related agencies, as well as periodic evaluations with related agencies in the process of granting business premises licenses.

Keywords: Granting license, Business Places, and Spatial Planning

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pemberian Izin Tempat Usaha Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 – 2031”**. Adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan; sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Erga Yuhandra S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan; sekaligus Dosen Pembimbing II yang tidak lupa mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi;
9. Ibu Dikha Anugrah S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

10. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
11. Teristimewa kepada Orang tua tercinta Ibu Warti dan Bapak Tarmin terima kasih atas semua jasa, doa, dukungan dan semangat kepada penulis yang tiada batasnya dan pantang surut, semoga usia tidak pernah memutuskan kebahagiaan;
12. Kepada saudara Mochammad Gulfham, Reihan Nugroho, dan teman-teman di lingkungan sekitar saya yang senantiasa memberikan dorongan, membantu dalam berbagai kesulitan, dan menjadi tempat berbagi cerita serta semangat.
13. Terima Kasih juga kepada Donny Yudhistira, Hatta, Willy, Abel, dan teman – teman Fakultas Hukum angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan energi positif, berbagi ilmu, dan membantu dalam diskusi akademik maupun non-akademik. Selanjutnya penutup, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih ada beberapa kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang.

Kuningan, 25 Desember 2024

Pipi Sundari
NIM. 20201420072

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAN

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
1. Kegunaan Teoritis	8
2. Kegunaan Praktis	9
E. Kerangka Teori.....	9
1. Landasan Teori.....	9
2. Landasan Konseptual	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Perizinan dan Tempat Usaha.....	18
1. Pengertian Izin	18
2. Sifat Izin dan Urgensi Izin.....	21
3. Unsur- Unsur Perizinan	26
4. Tempat Usaha	28
5. Fungsi Pengaturan dalam perizinan	31
B. Tinjauan Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan	35
1. Pengertian penanaman modal	35

2. Jenis-jenis Penanaman Modal.....	37
3. Pengertian Pelayanan Terpadu satu Pintu	39
4. Tujuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.....	42
C. Peraturan Daerah	44
1. Pengertian Peraturan Daerah	44
2. Fungsi dan Tujuan Peraturan daerah.....	47
3. Materi Muatan Peraturan Daerah.....	48
D. Penataan Ruang	49
1. Pengertian Penataan Ruang	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Spesifikasi penelitian	52
B. Metode Penelitian	53
C. Tahap Penelitian	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Alat Pengumpulan Data	55
F. Analisis Data	56
G. Lokasi Penelitian	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Pengaturan Mengenai Pemberian Izin Tempat Usaha di Indonesia	57
B. Implementasi Pemberian Izin Tempat Usaha Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan 2011 – 2031	89
BAB PENUTUP	101
A. Simpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN – LAMPIRAN	109

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Kegiatan wawancara bersama Ibu Intan Yuniawati sebagai Penata Perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 113
- Gambar 2 : Kegiatan wawancara bersama bapak Yayan sebagai bagian tata ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan.. 113